

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pers

1. Pengertian Pers

Istilah “*pers*” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*).

Dalam perkembangan pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita.¹

2. Ciri-ciri Pers

Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan pokok pembahsan tentang pers dalam arti sempit, yakni surat kabar dan majalah.² Adapun ciri-cirinya ialah:

- a. Prosesnya berlangsung satu arah.
- b. Komunikatornya melembaga.

¹ OnongUchjanaEfendy, *IlmuKomunikasi*, (Bandung; PT RemajaRosdaKarya, 2009), p. 145.

² OnongUchjanaEfendy, *IlmuKomunikasi*, (Bandung; PT RemajaRosdaKarya, 2009) 146.

- c. Pesannya bersifat umum.
- d. Mediana menimbulkan keserempakan.
- e. Komunikannya heterogen.³

3. Fungsi Pers

Pers berfungsi sebagai mediator, mengawasi, menyediakan informasi dan memberi fungsi menghibur.

a. Fungsi mediator

Sesuai namanya, fungsi ini menjalankan fungsi mediasi. Dalam menjalankan kegiatan ini, pers harus bersifat netral. Pers tidak boleh berpihak. Pers benar-benar menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya secara apa adanya. Sekalipun tidak mudah bagi pers untuk bersikap netral, tetap saja pers harus mencoba untuk netral. Hanya dengan bersikap netral inilah pers bisa berfungsi sebagai mediator.⁴

b. Fungsi mengawasi

Bila orang mengatakan pers juga berfungsi mengawasi, maka hal itu benar adanya. Fungsi mengawasi itu bermula dari tugas pers sebagai *public servant*. Dalam melaksanakan tugas itu, mau tak mau, ia harus membela masyarakat. Dalam keadaan begini, ia disebut *the function of the watchdog*. Dalam perspektif

³ Heterogen dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti : berbeda-beda jenis; beraneka ragam; serba aneka.

⁴ Ana Nadhya Abrar, *Analisis Pers; Teori dan Praktik*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2001), p. 21.

ini, fungsi pers sama dengan fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sama-sama mengawasi dan membela kepentingan rakyat.⁵

c. Fungsi menyediakan informasi

Di belahan bumi mana pun, fungsi utama pers sebagai produk informasi adalah menyediakan informasi untuk khalayak. Dari yang penting buat orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, hingga tentang orang banyak. Pengalaman membuktikan bahwa tidak mudah bagi pers untuk menyediakan informasi, tidak jarang malah pers menghadapi kedala besar dalam usaha ini.

Menyadari ini, khalayak tidak tinggal diam, mereka meminjamkan “kebebasan mereka” kepada pers. Kebebasan inilah yang kemudian dikenal sebagai kebebasan pers. Sekalipun namanya kebebasan pers, ia berasal dari khalayak. Ia berwujud kebebasan pers untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Dengan demikian, pers tidak boleh salah mengerti. Pers tidak boleh memahami kebebasan pers sebagai kebebasan yang mutlak berasal dari dirinya. Pers perlu ingat bahwa kebebasan itu dipinjamkan khalayak demi bisa menyediakan informasi untuk khalayak.

⁵ Ana Nadhya Abrar, , *Analisis Pers; Teori dan Praktik*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka 2001) , p, 22.

Meski begitu, kebebasan pers tidak mutlak. Terdapat berbagai batasan yang membatasi kebebasan pers. Batasan itu meliputi KUHP, UU No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, hingga *Code Of Conduct* atau *Code Of Practice* yang dimiliki pers. Semua batasan ini bukan ditunjukkan untuk menghalangi pers menyediakan informasi, melainkan untuk menjaga agar pers tidak terjerumus pada perbuatan kesewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Lebih dari itu, batasan ini juga dimaksudkan untuk melindungi khalayak dari kerugian yang mungkin saja mereka alami.⁶

d. Fungsi menghibur

Bila dibandingkan, sebenarnya televisi punya kesempatan yang lebih besar untuk menghibur khalayak. Tetapi, tidak berarti bahwa surat kabar dan majalah tidak bisa menghibur khalayak. Banyak yang bisa ditampilkan surat kabar atau majalah untuk menghibur khalayak. Hanya saja, sesuatu yang menghibur itu dalam bentuk berita.

Persoalannya kemudian adalah, berita seperti apa yang bisa menghibur khalayak? Secara umum berita berurusan dengan fakta. Fakta sendiri tidak selalu bisa menghibur khalayak. Maka pers berpaling kepada fiksi

Ana Nadhya Abrar⁶, *Analisis Pers; Teori dan Praktik*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka 2001) p, 25.

untuk menghibur khalayak. Pers menerbitkan banyak fiksi demi menghibur khalayak.⁷

B. Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik adalah suatu bentuk laporan informasi yang di sajikan dalam bentuk Berita.

Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapi semuanya berkisar pada pengertian bahwa jurnalistik adalah suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (fact) atau pendapat seseorang (opinion), jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik, akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.⁸

1. Proses Jurnalistik

Kegiatan jurnalistik sebagai suatu proses harus dilihat sebagai proses komunikasi. Dalam hubungan ini paradigma Lasswell yang terkenal, yakni "*Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect*", dapat diterapkan.⁹

⁷, Analisis Pers; Teori dan Praktik, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2001.p.26-22

⁸. Rusli pengertian jurnalistik "interview by Mas Ajat Sudrajat, kantor pelita Banten pada pukul Senin 28-09-2015

⁹ Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), p, 153.

Secara gambarana sederhananya melakukan proses jurnalistik. yaitu, pertama, meliput dan membuat *news* dan *views*. Kedua, menyebarluaskannya kepada khalayak. Yang pertama merupakan sisi ideal sebuah media. Ia menjadi tugas redaksi/wartawan. Yang kedua merupakan sisi komersial dan menjadi tugas bagian pemasaran (sirkulasi, iklan, promosi).¹⁰

C. Wartawan

1. Pengertian Wartawan

Wartawan atau *jurnalis* adalah seseorang yang melakukan jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.¹¹

Menurut UU No. 40/1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin. Dengan demikian, ia bekerja di sebuah perusahaan

¹⁰ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktik*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke 7, p. 100.

¹¹ Rusli pengertian wartawan "interview by Mas Ajat Sudrajat, kantor pelita Banten pada pukul Senin 28-092015

penerbit pers atau sekedar menjadi wartawan lepas (*Freelance*) yang rutin mengirimkan tulisan ke media massa.¹²

Bekerja sebagai wartawan memiliki gengsi tersendiri, bahkan sebagian orang menilai profesi sebagai wartawan memiliki prestase yang tinggi, profesi wartawan memiliki “kelas” yang berbeda dengan profesi lainnya. Terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan. Wartawan dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan wartawan. Tidak hanya dianggap seraba tahu, wartawanpun dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimilikinya sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan menjadi berita, itulah wartawan.¹³

2. Kriteria Wartawan

Pers memiliki kekuatan untuk memengaruhi publik melalui informasi, dan wartawan memiliki “hak istimewa” dalam menjalankan profesinya, seperti hak mendapatkan akses informasi/data dan hak tolak. Apakah wartawan bisa

¹² Asep Syamsul M., *Jurnalistik Praktik*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006, p. 100.

¹³ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), cet ke 2, p. 37-38.

disebut sebagai profesi ? suatu pekerjaan bisa disebut sebagai profesi bila memenuhi kriteria-kriteria antara lain :

- Pekerjaan penuh waktu (*full-time*)
- Praktisinya sangat berdedikasi pada tujuan profesinya.
- Cara memasuki dan bertahan dalam profesi diatur oleh sebuah organisasi formal yang memiliki standar profesional.
- Para praktisinya akan diterima ke dalam profesi setelah mengikuti suatu pendidikan formal yang khusus dan mendapatkan seperangkat pengetahuan khusus (ijazah)
- Melayani masyarakat.
- Pekerjaan yang memiliki tingkat otonom tinggi.

Dari enam kriteria tersebut, hanya dua kriteria yang benar-benar menjadi ciri mutlak wartawan yaitu pekerjaan penuh waktu dan melayani masyarakat sedangkan selebihnya bersifat longgar. Wartawan adalah profesi terbuka, siapa saja bisa menjadi wartawan tanpa perlu pendidikan khusus. Wartawan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan, tidak perlu sertifikat khusus atau diangkat oleh instansi pemerintahan tertentu, dan tidak perlu izin praktik. Meskipun demikian, pekerjaan wartawan menuntut kinerja yang

professional, sesuai dengan standard dan kaidah yang berlaku dalam jurnalisme.¹⁴

3. Kompetensi wartawan

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. kompetensi ditentukan sesuai untuk kerja yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan media, dipersyaratkan oleh institusi media (perusahaan pers), dan diakui oleh asosiasi profesi wartawan.

Wartawan profesional pada era informasi saat ini menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan persoalan social yang tumbuh semakin kompleks. Untuk dapat menjawab tuntutan dan perkembangan tersebut wartawan harus memiliki dan terus-menerus meningkatkan berbagai kompetensi yang diperlukan. Meskipun demikian, kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap lembaga pengkajian

¹⁴ Luwarso Lukas dan Gayarti Gati, *Kompetensi Wartawan* (Jakarta; Dewan Pers, 2004), p. 16-17.-21

media, institusi media atau organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai kebutuhan.¹⁵

Kompetensi wartawan merupakan kompetensi informasi dan komunikasi, yang penting diketahui oleh calon wartawan, wartawan, asosiasi wartawan, dan perusahaan pers. Dalam perumusan kompetensi wartawan, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan. Berdasarkan wacana yang berkembang dalam lokakarya dan diskusi mengenai kompetensi wartawan, paling tidak aspek-aspek tersebut dapat diklompokan menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu:

- a. Kesadaran (*awareness*): mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan karir.
- b. Pengetahuan (*knowledge*): mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidangewartawanan yang bersangkutan.
- c. Keterampilan (*skills*): mencakup ketrampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai

15. Banyak rumusan kompetensi yang berbeda menyakuti wartawan, misalnya yang disusun oleh *The Poynter Institute* di Amerika (februari 1998), dan *Information Competencies for the Journalism Professional, Humboldt State University* (Februari 2002) kedua lembaga pengkajian media di Amerika ini membagi kompetensi wartawan dalam 10 bidang yang berbeda. Meskipun tidak sama, poin-poin yang dirumuskan saling bersinggungan.

peralatan, seperti computer, kamera, mesin *scanner*, faksimile, dan sebagainya.¹⁶

D. Kode Etik Jurnalistik

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi bersangkutan, dan Kode Etik itu bersifat mengikat terhadap para anggota organisasi.

- Misalnya: IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membuat Kode Etik Kedokteran yang mengikat para dokter anggota IDI. Begitu juga Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), atau Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), dan seterusnya. Di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis, telah merumuskan Kode Etik sendiri.
- AJI bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara bersama-sama juga telah menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia. Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (Code of Conduct) bagi para jurnalisnya.

¹⁶ Kesimpulan yang dirumuskan oleh Dewan Pers berdasarkan wacana yang berkembang dalam diskusi, dan diperbandingkan dengan rumusan kompetensi dari sejumlah referensi.

- Mingguan Pelita Banten, misalnya, sudah memiliki dua hal tersebut. Isinya cukup lengkap, sampai ke soal “amplop”, praktek pemberian uang dari sumber berita kepada jurnalis, yang menimbulkan citra buruk terhadap profesi jurnalis karena seolah-olah jurnalis selalu bisa dibeli.
- Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang berbeda-beda, di Indonesia atau pun di berbagai negara lain, isi Kode Etik pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda.
- Tentu saja tidak akan ada Kode Etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai dengan fakta, misalnya. Variasi kecil yang ada mungkin saja disebabkan perbedaan latar belakang budaya negara-negara bersangkutan. Untuk gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh di sini disajikan Kode Etik AJI.
- Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
- Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
- Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

- Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
- Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
- Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
- Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.
- Jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
- Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
- Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- Jurnalis dilarang menerima sogokan.
- Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
- Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.

- Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
- Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.
- Anggota Majelis ini dipilih untuk masa kerja dua tahun. Jumlah dan kriteria anggota Majelis ini ditentukan oleh Kongres AJI. Jika ada anggota Majelis yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pengisian lowongan anggota tersebut ditetapkan oleh Majelis dengan persetujuan pengurus AJI Indonesia.
- Tugas Majelis Kode Etik, antara lain:
 - Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik
 - Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran Kode etik oleh anggota AJI.
 - Mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti pelanggaran Kode Etik.
 - Memanggil anggota yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
 - Memberikan putusan benar-tidaknya pelanggaran Kode Etik.
 - Meminta pengurus AJI untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan pemulihan nama.
 - Memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaruan Kode Etik.
- Dewan Pers

- Selain Majelis Kode Etik dari AJI, yang cakupan wewenangnya terbatas hanya untuk anggota AJI, di tingkat nasional juga kita kenal lembaga Dewan Pers, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk pada 19 April 2000, berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
- Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang mewakili unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat yang ahli di bidang pers. Selain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers berfungsi memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers juga memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
- Sedangkan tugas Dewan Pers adalah: Memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan profesi, dan kemerdekaan pers. Keputusan Dewan Pers bersifat mendidik

dan non-legalistik. Keputusan atau rekomendasi Dewan Pers dipublikasikan ke media massa.

- Harus diingat dan digarisbawahi di sini bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga pengadilan, yang bisa memasukkan jurnalis pelanggar kode etik atau pemimpin redaksi media massa bersangkutan ke penjara! Keputusan Dewan Pers bukanlah vonis pengadilan.
- Artinya, kalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tetap terbuka untuk menempuh jalur hukum (lewat pengadilan), yang keputusannya memiliki kekuatan hukum. Seperti sudah diutarakan di atas, keputusan Dewan Pers bersifat mendidik dan non-legalistik.¹⁷

. Sejarah Kode Etik Jurnalistik

Ketika Indonesia tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai kode etik jurnalistik. begitu pula ketika persatuan wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan Indonesia yang lahir setelah februari 1946 belum ada kode etik jurnalistik. penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis, dan atau penuh anekdot, menimbulkan sejumlah kontroversi, termasuk perdebatan apa yang boleh dan tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik.

¹⁷ H. Marsus MA" pengertian kode etik jurnalistik" Interview BY Mas Ajat SUDrajat 16-09-2015" pukul 10.00

dari sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya kode etik dibidang jurnalistik di Indonesia.¹⁸

Pada tahu 1947 lahirlah kode etik jurnalistik pertama melalui pembuatan kode etik jurnalistik yang diketahui oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudia menjadi pengacara. Isi kode etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari *canon of journalism*, kode etik jurnalistik wartawan Amerika pada masa itu. Tidak heran isi dari kode etik jurnalistik (PWI) pertama ini sama dengan *canon of journalism*, hanya penyebutnya di sesuaikan dengan istilah Indonesia.¹⁹

Setelah lahir undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang pokok-pokok pers, dewan pers membentuk panitia *ad hoc* yang terdiri dari 7 (tujuh) orang untuk merumuskan berbagai kode etik dibidang pers, termasuk kode etik jurnalistik. ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wanohito, L.E Manuhua, dan A. Azis. Hasil panitia *ad hoc* diserahkan kepada dewan pers pada tanggal 30 september 1968. Kemudian dewan pers mengeluarkan keputusan No. 09/1968 yang ditandatanani oleh Boediardjo dan T. Sjaharir

¹⁸ Sukardi, Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik, Jakarta, Dewan Pers, 2012 , p. 30.

¹⁹ Sukardi Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik, Jakarta, Dewan Pers, 2012, , p. 30.

yang menetapkan kode etik jurnalistik hasil rumusan “panitia tujuh” sebagai kode etik jurnalistik.²⁰

Sesudah adanya kode etik jurnalistik ini PWI tidak pernah mencabut kode etik jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua kode etik jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik PWI dan yang bukan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.²¹

Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri penerangan No. 02/Pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah di sahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi wartawan yang disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia sebagai mana tertuang dalam surat keputusan menteri penerangan No.47/Kep/ MENPEN /1975 yang di tandatangani menteri penerangan Maspuri. Oleh karena PWI merupakan organisasi wartawan satu-satunya yang diakui pemerintah, otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis kode etik jurnalistik PWI yang berlaku bagi seluruh wartawan

²⁰ Sukardi, , *Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik,jakarta,Dewan pers 2012*,p. 31.

²¹ Sukardi, *Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik,jakarta,Dewan pers 2012*, p. 31.

Indonesia kala itu. Apa lagi bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui keputusan menteri penerangan No.48/Kep/MENPEN/ 1975 yang mengaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia adalah kode etik jurnalistik PWI. Sedangkan kode etik jurnalistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa perubahan.²²

Setelah lahirnya undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan diberi kebebasan memilih organisasi wartawan. Ini berarti PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan dan kode etik jurnalistik PWI tentu saja tidak dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak tergabung di PWI. Maka tanggal 6 agustus 1999 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat menelorkan kode etik wartwan Indonesia (KEWI). Kemudia 29 juni 2000 kode etik wartawan Indonesia ini disahkan oleh dewan pers.²³

Terakhir tanggal 14 maret 2006 di fasilitasi oleh Dewan Pers, sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 26 organisasi wartawan dan tiga oraganisasi perusahaan pers) kembali sepakat melahirkan kode etik jurnalistik (KEJ). PWI salah satu organisasi yang ikut menyetujuinya kode etik

²² Sukardi, p. 31- *Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik*, Jakarta, Dewan Pers, 201232.

²³ Sukardi, , *Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik*, Jakarta, Dewan Pers, 2012 p. 32.

jurnalistik ini sehingga anggota PWI menundukan diri kedalam kode etik jurnalistik ini. Oleh karena itu kemudian kode etik jurnalistik ini diberlakukan oleh dewan pers melalui surat keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 dan diperkuat dengan peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008.²⁴

Dilihat dari sejarah dan latar belakangnya, setidaknya ada tiga dasar berlakunya kode etik jurnalistik yang saat ini dipakai oleh para wartawan di Indonesia:

- a. Kespakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 maret 2006.
- b. Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008.
- c. Pasal 7 ayat 2 undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers yang menyebut, “wartawan Indonesia memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Pelanggran kode etik jurnalistik.

- Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori 1 merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka

²⁴ Sukardi, , *Mengukur Mahkota Wartawan; penelitian pemahaman dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik,jakarta,Dewan pers 2012,p.32-24*

kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku faktor yang mempengaruhi dalam terjadinya pelanggaran

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:

Tingkat upaya menghindari ketidakteelitian belum memadai.

2. Tidak melakukan pengecekan ulang.

3. Tidak memakai akal sehat.

4. Kemampuan meramu berita kurang memadai.\

5. Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.

6. Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.

7. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.

Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

Faktor tersebutlah yang membikim pelanggran kode etik semakin marak oleh karna itu untuk terhindar dari fakttor tersebut media pers harus membuat suatu

pelatihan agar kinerja kerja wartawan dapat terhangar dari segala pelanggaran kode etik tersebut.²⁵

Pentingnya Pemahaman Kode Etik Jurnalistik

. Pentingnya kode etik jurnalistik ini menjadi tanggung jawab bagi para jurnalis dan akan menyampaikan informasi secara sah dan akurat. Akan tetapi, wartawan tak boleh menyampaikan warta nan bersifat bohong atau rekayasa dan tak sepihak kepada masyarakat.

Berita nan bersifat bohong atau rekayasa dan ditambah lagi tak sepihak dilarang buat disampaikan kepada khalayak sebab melanggar kode etik jurnalistik. Hal tersebut juga bisa diketahui oleh khalayak ketika mengetahui pengertian pentingnya kode etik jurnalistik bagi para jurnalis atau wartawan. Wartawan memiliki kewajiban buat menyampaikan warta nan sah dan sepihak sinkron kode etiknya.

Berita nan menarik bagi khalayak, bukanlah warta nan menyajikan kebohongan atau bohong bahkan tak akurat. Namun sebaliknya, wartawan disukai oleh khalayak ialah wartawan nan sinkron dengan faktanya dan akurat. Biasanya para wartawan dituntut buat menunjukkan ciptaan

²⁵ H. Marsus MA” pelanggaran kode etik jurnalistik” Interview BY Mas Ajat Sudrajat 16-09-2015” pukul 10.00

komunikasinya melalui bahasa dalam bentuk tulis ataupun lisan.

Sesuai pengertian Pentingnya kode etik jurnalistik, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ini akan diselesaikan oleh majelis kode etik. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mempunyai peran krusial bagi wartawan dalam memenuhi hak masyarakat buat mendapatkan informasi²⁶

Memahami secara teks bisa saja dilakukan oleh setiap pelaku profesi, namun pemahaman yang dibarengi dengan ketaatan ini lah yang amat sulit dilakukan oleh setiap plaku profesi, dunia wartawan amatlah rentan dengan suap dengan dinamika sosial politik hari ini politik pencitraan para pejabat sangatlah membutuhkan peran media dan pelaku profesi. Sehingga, pelaku profesi dituntut independen sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” sehingga dengan landasan KEJ ini pelaku profesi bisa independen sesuai dengan penafsiran independen itu sendiri dalam KEJ yang berbunyi “independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa

²⁶ H. Marsus MA” pentingya kode etik jurnalistik” InterviewBy Mas Ajat Sudrajat 16-09-2015” pukul 10.00

campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.”²⁷

Sehingga pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman secara teks dan konteks, Artinya pemahaman yang dibarengi dengan ketaatan dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian dunia pers semakin di segani dan berkarakter sesuai dengan kaidah-kaidah dalam kode etik jurnalistik yang melahirkan ketaatan secara moral dan yuridis.

²⁷ Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.